



PUTUSAN
Nomor 91/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Simon Sihotang selaku Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2370/PJ./2015, tanggal 25 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59240/PP/M.XIIB/15/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

- bahwa pokok sengketa Banding adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

- bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp26.878.682.000,00

Menurut Terbanding

- bahwa Terbanding di dalam proses verifikasi pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp26.878.682.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp12.901.767.360,00 sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp39.780.449.360,00, dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- bahwa koreksi pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00004/206/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;

Menurut Pemohon Banding

- bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan dimana Terbanding menggunakan alasan dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp26.878.682.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp12.901.767.360,00 sehingga terdapat jumlah keseluruhan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp39.780.449.360,00 dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur bahwa: "Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
 - d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang."
- bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan bahwa: "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.";
- bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dibayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang; "

- bahwa lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yang sama mengatur bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara."
- bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan terhadap Saudara Suwir Laut bukan terhadap Pemohon Banding, dengan demikian pihak Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan karena dalam Putusan Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;
- bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
 - b. petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;
 - c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
 - d. petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum

Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- f. dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- h. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;
- k. berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi;
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi;
- bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:
 - Pemohon Banding menerima Surat Tugas Nomor: ST-537/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013;
 - pada tanggal 14 Mei 2013, Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor: S-7066/WPJ.06/KP.12/2013;
 - dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi kepada Pemohon Banding;
 - dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi antara Terbanding dengan Pemohon Banding sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir; dan
 - dengan demikian, maka kewajiban Terbanding selaku Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi;
- bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1). penugasan Verifikasi;
 - 2). identitas Wajib Pajak;
 - 3). pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 4). data/informasi yang tersedia;

Halaman 6 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). materi yang diverifikasi;
 - 6). uraian hasil Verifikasi;
 - 7). pengujian yang telah dilakukan;
 - 8). penghitungan pajak terutang; dan
 - 9). simpulan dan usul petugas Verifikasi."
- bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor: S-7066/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi: "Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau petnungutan pajak", pada tanggal 03 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 743/JKT/SMA-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepada Terbanding;
 - bahwa melalui Surat Nomor: S-10017/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, Terbanding menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Terbanding hanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 sudah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam Surat: S-7066/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, S.E. pada tanggal 16 Mei 2013;
- bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan;
- bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1034/JKT/SMA-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapan atas Surat Nomor: S-10017/WPJ.06/KP.12/2013 tertanggal 17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepada Terbanding dimana sampai saat Pemohon Banding menerima keputusan keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Terbanding;
- bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasan koreksi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut.;
- bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2503/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dituliskan "sehubungan

Halaman 8 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dilakukannya penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-774/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 3 September 2013 dan ST-790/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 13 September 2013";

- bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan dengan nomor tersebut sejak Surat Keberatan Nomor: 1246/JKT/SMA-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor: 1458/JKT/SMA-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaporkan pada tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding;
- bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 diatur bahwa: "Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan"
- bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Terbanding selama proses Keberatan sejak pelaporan surat Keberatan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2503/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;
- bahwa mengutip Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2503/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa "mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai forum & terlampir disertai buku, catatan, data...".
- bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan di dalam Surat Pemberitahuan

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Hadir dengan nomor tersebut di atas, Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum surat Keberatan di sampaikan, dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 namun tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

- bahwa pada tanggal 11 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1609/JKT/SMA-KWLDJP/XI/13 tertanggal 4 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Terbanding, yang selanjutnya dijawab oleh Terbanding dengan Surat Nomor: S-2948/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 27 November 2013 namun demikian di dalam surat tersebut tetap tidak dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak (alasan dasar penerbitan) Surat Keputusan Keberatan/Surat Ketetapan Pajak beserta dengan perincian perhitungan koreksi yang dilakukan;
- bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp26.878.682.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi Rp12.901.767.360,00 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;
- bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp26.878.682.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi Rp12.901.767.360,00 dengan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih

Halaman 10 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar sebesar Rp39.780.449.360,00 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak nihil;

Kesimpulan dan Permohonan

- bahwa berdasarkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;
- bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2003 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Netto	Rp 0,00
- Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0,00</u>
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
- Pajak Penghasilan Terutang	Rp 0,00
- Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
- PPh Kurang/(Lebih) bayar	Rp 0,00
- Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
- Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59240/PP/M.XIIB/15/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-075735-2003, atas nama PT. Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 31 Kebon Melati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Netto	0,00
Penghasilan Kena Pajak	0,00
PPH Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 22	0,00
- PPh Pasal 23	0,00
- PPh Pasal 25	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak / kurang dibayar	26.878.682.000,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	12.901.767.360,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
- Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	12.901.767.360,00
Jumlah PPh ymh dibayar	39.780.449.360,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59240/PP/M.XIIB/15/2015, tanggal 2 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdapat fakta-fakta fundamental yang mendasari kekeliruan penerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59240/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 2 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 65, yang menyebutkan:
"bahwa Majelis berpendapat, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding untuk menghindari Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya dibayar dan oleh karenanya tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu, akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut karena perbuatan terdakwa Suwir Laut dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau "*mens rea*" dari Pemohon Banding;

bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus Putusan Kasasi Mahkamah Agung, menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda dengan membebaskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa Suwir Laut kepada Pemohon Banding dengan pertimbangan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan di samping memiliki norma dan sanksi hukum yang mengandung sifat administratif dan pidana juga didasarkan pada asas-asas yang bersifat ekonomis dan financial karena perbuatan terdakwa Suwir Laut telah menguntungkan Pemohon Banding dan berakibat pada kerugian keuangan dan perekonomian Negara;"

TANGGAPAN

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan kekeliruan yang nyata, dimana Majelis Hakim membangun argumentasi yang tidak tepat, tidak cermat, tidak wajar, tidak terstruktur dan keliru.
2. Bahwa pendapat Majelis yang mendasarkan kepada Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Putusan Mahkamah Agung No.

Halaman 14 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2239K/PID.SUS/2012 merupakan putusan yang melanggar Hukum Acara Pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 merupakan putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi karena:

- a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengutip kutipan berikut ini : *"Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken* (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)- Taverne"

Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut :

"Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan: "menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri." Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa *Judex facti* tetapi hanya *judex juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *Judex facti*."

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :
"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,

Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2011, JPU hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam pertimbangannya justru menyatakan sebagai berikut: “bahwa Mahkamah Agung menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.”

- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana



sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP
sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

- "3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" pada kalimat "Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Perlu dicermati bahwa terdapat kata "dan" di antara kalimat "harus didasarkan atas surat dakwaan" dengan kalimat "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum



yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya .”

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Prof. Andi Hamzah, SH dalam artikelnya “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen.

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut:

“Dilihat dari aspek prosedural “surat dakwaan” memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.”

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul “Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut :

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

- i. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum



Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

ii. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwaan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

iii. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan."

Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LL.M, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :



- a) pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

- b) pada artikel “Putusan Mahkamah Agung Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi *error in persona* atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.”

Romli menambahkan, putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

- e. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

Halaman 21 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan



apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.
- f. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Po) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko :

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhp>)

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHP.

(Sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4befc3/h-akim-lampau-i-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi *unprofessional conduct* alias bodoh atau kemasukan angin.”



“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”

(Sumber: <http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelikus-uu-hakim-sarpinbodoh?nd771104bcj>)

3. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda dengan membebaskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa Suwir Laut kepada Pemohon Banding dengan pertimbangan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan di samping memiliki norma dan sanksi hukum yang mengandung sifat administratif dan pidana juga didasarkan pada asas-asas yang bersifat ekonomis dan financial karena perbuatan terdakwa Suwir Laut telah menguntungkan Pemohon Banding dan berakibat pada kerugian keuangan dan perekonomian Negara, sangat keliru dan bertentangan dengan hukum formal (hukum acara) yang berdasarkan asas legalitas tidak boleh disimpangi/dilanggar;
4. Bahwa Lilik Mulyadi, SH, MH dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya”, hal 11-12 mengemukakan pendapat sebagai berikut:
“...Hukum Acara Pidana merupakan bagian Hukum Publik (Public Law) dengan esensi mempertahankan Hukum Pidana Materiel. Konsekuensi logisnya karena merupakan bagian Hukum Publik, sifat Hukum Acara Pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum (*algemene belangen*). Karena esensi demikian dapatlah disebutkan bahwa sifat Hukum Acara Pidana, adalah :
Pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa (*dwigen recht*). Oleh karena itu, sifat hukum Acara Pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, Negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah mau dilakukan penindakan ataukah tidak, terkecuali terhadap Tindak Pidana Aduan (*Klacht-Delict*)



Kedua, sifat Hukum Acara Pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, konsekuensi logis dari Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Hukum Acara Pidana juga bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (tersangka/terdakwa). Seperti, misalnya keharusan didampingi oleh Penasihat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 54-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (Pasal 64, 65, 67 dan 244 KUHAP). Dengan dipenuhinya kepentingan orang yang dituntut, Hukum Acara Pidana menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (*error in persona*), diterapkannya secara ketat dan semestinya asas praduga tidak bersalah/presumptions of innocence (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis UU 35/1999, UU 4 Tahun 2004, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP), diadili orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana menurut alat-alat bukti, system pembuktian dan kadar kesalahannya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 jis UU 35/1999, UU 4/2004, UU 48/2009, Pasal 183 KUHAP, pandangan doktrina, yurisprudensi) dan lain sebagainya.”

5. Bahwa Andi Hamzah dalam makalahnya “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP” yang dipaparkan dalam Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II, Kerjasama MAHUPIKI Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Hotel Pullman, Surabaya, 9-11 Maret, mengemukakan pendapat :” Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia Masa Depan adalah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan
6. Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggungan



jawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT dan KUHAP.

7. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakili Wajib Pajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yang termasuk pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.”

8. Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksi atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan merupakan kuasa Direksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dengan demikian tindakan atau perilaku Suwir Laut tidak dapat dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Bahwa dalam persidangan perkara Suwir Laut tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pembanding) bukan merupakan Terdakwa yang diajukan ke persidangan yang terbuka untuk umum dan bukan merupakan pihak yang dituntut dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sehingga terjadi pelanggaran asas legalitas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana;

4. Bahwa Majelis dalam putusannya halaman 65-66, berpendapat sebagai berikut:

Majelis berpendapat bahwa hukum perpajakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan termasuk hukum administrasi penal (*administrative penal law*), yaitu peraturan perundang-undangan yang berdimensi hukum administrasi negara yang memiliki sanksi pidana sehingga pelaku tindak pidana perpajakan dalam hal tertentu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan selain diancam dengan sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Majelis berpendapat, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum administrasi penal (*administrative penal law*) harus diterapkan secara tersendiri berdasarkan azas kekhususan yang logis (*logische specialiteit*) artinya keberadaan undang-undang sebagai kebijakan legislasi bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satu dengan lainnya;

Bahwa azas kekhususan yang logis (*logische specialiteit*) ini sejalan dengan prinsip *lex specialis systematice derogat legi generali* (azas kekhususan yang sistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud memberlakukan ketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;

Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan self assesstment system memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya melalui self assesstment system maka akan dilakukan tindakan-tindakan administrasi yang dimulai dari pembinaan, pemeriksaan, penyelidikan (bukti permulaan) hingga penyidikan;



Bahwa dalam hal-hal tertentu apabila upaya-upaya pada setiap tindakan administrasi *a quo* terdapat itikad baik dari Wajib Pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran yang dilaporkan baik dari sisi penghasilan (*pays as you earn*) maupun dari sisi biaya serta kewajibannya untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak yang terutang (*withholding taxes*), Terbanding tidak akan melanjutkan upaya-upaya tindakan administrasi hingga penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 44B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa dengan demikian asas *Ultimum Remedium* yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah upaya terakhir yang dilakukan Terbanding untuk memidanakan Pemohon Banding setelah dilakukan upaya-upaya administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, asas hukum pidana yang paling tepat digunakan dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Pemohon Banding adalah asas *primium remedium* bahwa dengan asas ini, sanksi pidana digunakan sebagai senjata utama (*primium remedium*) untuk mendukung sanksi administratif dengan pertimbangan bahwa tindak pidana bidang perpajakan *a quo* merupakan bagian dari tindak pidana ekonomis yang dilakukan secara terorganisasi dan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga dapat mengganggu program pembangunan nasional dalam skala yang lebih luas;

Bahwa Majelis berpendapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung *a quo* harus ditafsirkan sebagaimana bunyi putusannya yaitu Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar denda sebesar dua kali pajak terutang yang kurang dibayar dan Majelis tidak berwenang menilai atau menafsirkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Pemohon Banding sudah sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;

TANGGAPAN

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah keliru dan tidak tepat karena dasar Penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan Putusan MA RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2239K/PID.SUS/2012, yang mana dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan bersifat *ultimum remedium*.

2. Menurut Van de Bunt dalam buku yang ditulis Andi Hamzah dengan judul, "Hukum Pidana Adalah Salah Satu Cermin Yang Paling Terpercaya Menegani Peradaban Suatu Bangsa" halaman 224, mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* memiliki tiga makna, yaitu :

- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- Kedua, hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
- Ketiga Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

3. Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", halaman 17, bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*.

Selanjutnya pada halaman 50, beliau mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum Remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.

4. Penerapan asas *Ultimum Remedium* pada kasus kami adalah Negara

Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



telah memperoleh haknya dalam memungut pajak berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 yang mana penyelesaiannya dilakukan dengan rezim hukum pidana. Oleh karena itu sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan asas *Ultimum Remedium*, terhadap kasus kami yang sudah dijatuhkan hukuman pidana berupa hukuman fisik dan/atau denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar, maka tidak dapat dikembalikan lagi ke ranah hukum administrasi pajak berupa penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 karena hal tersebut mengakibatkan 2 (dua) kali (berganda) pengenaan sanksi hukum terhadap satu tindak pidana perpajakan yang menimbulkan ketidakadilan yang sangat berat.

5. Dengan demikian, maka seharusnya kasus ini sudah ditutup atau selesai pada saat terbitnya Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012. Oleh karena itu, tindakan DJP yang menerbitkan SKPKB merupakan tindakan yang berlebihan, tidak adil dan menyalahi asas *Ultimum Remedium*.
6. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai asas hukum pidana yang paling tepat digunakan dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Pemohon Banding adalah asas *primium remedium* menunjukkan kekeliruan nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan asas hukum pidana di bidang perpajakan khususnya asas legalitas.

Dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2727/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan disebutkan "Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimatum remedium*), bukan *primium remedium*."

5. Bahwa berdasarkan halaman 66 Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa atas sengketa formal terkait prosedur verifikasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m dan Pasal 16 huruf b angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, menurut Terbanding penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 berdasarkan keterangan lain yang bersumber dari Putusan Kasasi Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana, diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehingga diberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkan dan harus dilaksanakan isinya;

Bahwa sesuai dengan asas *self assessment system*, fungsi pembinaan kepada Wajib Pajak adalah hal utama dan pertama yang harus diterapkan bahwa apabila kepercayaan kepada Wajib Pajak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka penghitungan pajak yang terutang diambil alih oleh Terbanding (*official assessment*) baik melalui himbauan, pemeriksaan biasa, pemeriksaan bukti perrnulaan hingga tindakan penyidikan bahwa pada setiap tahapan tindakan administrasi yang dilalrukan Terbanding hingga proses penyidikan, Terbanding masih memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak jika dengan kesadaran dan itikad baiknya bersedia untuk melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya beserta sanksi administrasi yang menjadi konsekuensinya bahwa apabila kesempatan ini tidak digunakan Wajib Pajak maka Terbanding melakukan tindakan represif berupa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

Bahwa Majelis berpendapat, apabila Terbanding menerbitkan surat ketetapan pajak tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh PMK seharusnya Pemohon Banding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan prosedur verifikasi dan bukan mengajukan banding;

Bahwa atas sengketa formal terkait prosedur proses keberatan karena Pemohon Banding tidak pernah menerima surat tugas, tidak pernah menerima surat permintaan buku, catatan, data dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Terbanding pada saat proses penelitian keberatan, Majelis berpendapat bahwa dalam proses keberatan Terbanding tidak memproses permohonan keberatan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Halaman 31 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Banding sebarusnya mengajukan gugatan dan bukan mengajukan banding;

Bahwa terkait dengan tidak dilakukannya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi oleh Terbanding kepada Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa permintaan peminjaman tersebut adalah bukan kewajiban Terbanding tetapi merupakan kewenangan yang dimiliki Terbanding, oleh karena Terbanding sudah mempunyai data terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga data-data dari Pemohon Banding tersebut tidak diperlukan lagi;

Bahwa Majelis berpendapat, apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang penghitungannya masih termasuk dalam ranah pembinaan (ordinary official assessment) maka prosedur keberatan yang dilakukan Terbanding haruslah melalui tata cara sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan bahwa apabila tata cara tersebut tidak sesuai maka Pemohon Banding dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan prosedur tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang- undang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;”

TANGGAPAN

1. Bahwa pertimbangan Majelis pada Putusan halaman 62 alinea 5, yang menyatakan: apabila Terbanding menerbitkan surat ketetapan pajak tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh PMK seharusnya Pemohon Banding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan prosedur verifikasi dan bukan mengajukan banding, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan mengenai Gugatan yang diatur dalam UU KUP.
2. Bahwa Pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat nomor 1246/JKT/SMA-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013, oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat ditolak bukan karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material namun dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan MA Nomor

Halaman 32 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga upaya hukum lanjutannya bukan berupa gugatan ke Pengadilan Pajak.

3. Upaya hukum terhadap penerbitan SKPKB dilakukan melalui proses keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU KUP yang kemudian dilanjutkan melalui proses banding berdasarkan Pasal 27 UU KUP sebagaimana yang telah ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
4. Bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, Gugatan Wajib Pajak atau Penangguhan Pajak terhadap :
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
 - c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
 - d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
5. Bahwa yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk objek gugatan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 melainkan termasuk dalam objek keberatan dan banding yang diatur dalam Pasal 25 jo Pasal 27 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, dimana menurut Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan pengecualian dari objek Gugatan;
6. Bahwa demikian juga dengan pendapat Majelis yang menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehingga diberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkan dan harus dilaksanakan isinya adalah keliru karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember

Halaman 33 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*).

6. Bahwa Majelis dalam putusannya halaman 69-70, berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti-bukti berupa salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, nota penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun Pajak 2003, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun Pajak 2003 dan pengakuan Terbanding dalam persidangan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun Pajak 2003 yang diterbitkan Terbanding untuk menagih Pajak terutang yang kurang dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan Terbanding bukan untuk menindaklanjuti amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung tetapi amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung digunakan Terbanding sebagai keterangan lain untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan kuasa Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, Majelis berpendapat bahwa untuk memastikan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan badan peradilan atau tidak, maka Putusan badan peradilan lain itu harus dibaca dengan cermat dan seksama, terutama dari amar putusan dan pertimbangan Majelisnya;

Bahwa berdasarkan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan oleh Terbanding terbukti bukan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa pada amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tertera pada halaman 474 butir 3 merupakan denda pidana sebesar 2 (dua) kali pajak tentang yang kurang dibayar sebagai akibat dari pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang tidak benar yang diwakili oleh terdakwa Suwir Laut bahwa pada amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung terbukti tidak ada perintah kepada Terbanding untuk menagih pajak terutang (pokok pajak) beserta sanksi administrasinya;

Bahwa Majelis berpendapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 270 KUHP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang

Halaman 34 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa denda pidana sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar sebagaimana amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung merupakan perintah Mahkamah Agung kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjutinya;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut, berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar dan oleh karenanya tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu, akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikrntati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut karena perbuatan terdakwa Suwir Laut dikehendaki atau "*mensrea*" dari Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Terbanding bukanlah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam memutus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut bahwa Pemohon Banding menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai keterangan lain dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terkait dengan utang pokok pajak beserta sanksi adminitrasinya bahwa demi keadilan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam pertimbangannya membebaskan tanggung jawab pidana kepada Pemohon Banding berupa denda pidana;

Bahwa Majelis berpendapat apabila Pemohon Banding telah terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan telah dijatuhi denda pidana oleh Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi Pemohon Banding masih mempunyai hutang pokok pajak yang belum terbayar maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Terbanding untuk menagih hutang pajak berikut sanksi administrasinya tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Majelis berpendapat, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Terbanding dilakukan atas kewenangannya tersendiri berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Halaman 35 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan keterangan dari Putusan badan peradilan (Hakim Pidana) atau Putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga jika Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dapat mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

TANGGAPAN

1. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa sudah jelas berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP di bagian penjelasan sudah diatur bahwa SKPKB hanya bisa diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang bayar adalah karena dilakukan pemeriksaan. Dan sekalipun SKPKB dan SKPKBT diterbitkan berdasarkan data lain, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus memastikannya melalui proses pemeriksaan pajak; Bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya sebagai data lain maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan tidak melalui proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun menyampaikan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa tidak ada ketentuan khusus di dalam UU KUP yang mengatur mengenai perbedaan proses pemeriksaan pajak untuk memastikan penggunaan

Halaman 36 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data lain, dengan demikian maka SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini tidak ada bedanya dengan SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dengan kata lain, apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memenuhi semua ketentuan pengajuan Banding baik UU KUP maupun UU Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar Pasal 26 UU KUP.

Bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo* telah dikenakan sanksi pidana perpajakan berdasarkan putusan MA No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga berdasarkan asas *Ultimum Remedium*, dimana upaya pidana merupakan alat terakhir dan dengan telah dilaksanakannya putusan MA tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak lagi dapat menerbitkan SKPKB sebagai upaya administrasi untuk menagih pajak terutang.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sebagai berikut:
 - a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*Ultimum Remedium*)."
 - b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* memiliki tiga makna, yaitu:
Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
Kedua, hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena sanksi



hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

- c. Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alis Atak telah menjatuhkan putusan berdasarkan sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 13 ayat (1) tersebut yang telah dijelaskan dalam Penjelasan sehingga tidak dapat ditafsirkan selain yang dimaksud dalam Penjelasan tersebut dan prinsip *Ultimum Remedium*, Termohon Peninjauan Kembali semua Terbanding tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan SKPKB.

7. Bahwa Hakim Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H., dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi., berpendapat:

- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dijadikan dasar Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena yang berarti bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah suatu alat bukti yang penuh dan sempurna yang pembuktian dan penghitungan pajak terutangnya melalui proses panjang, yaitu dimulai dari proses penyidikan hingga penuntutan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Terbanding, ahli penghitung pajak, Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai informasi yang sempurna bagi Terbanding untuk menindaklanjutinya berdasarkan kuasa Pasal 13 ayat (1), 13 ayat (5), 15 ayat (1) dan 15 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suatu alat bukti yang penuh dan sempurna maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan binding sehingga Terbanding tidak memiliki kuasa untuk menghitung kembali pajak yang terutang termasuk kredit pajaknya berdasarkan Tata Cara perhitungan yang seharusnya atau Tata Cara perhitungan yang normal (*ordinary official assesstment*) sebagaimana dinyatakan Pemohon Banding karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan tindakan administrasi yang dilakukan Terbanding dari penghitungan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berdasarkan hasil penghitungan dari suatu proses yang panjang sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang perpajakan (*extraordinary official assesstment*) yang diputus dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding bahwa Putusan Mahkamah Agung bukanlah putusan yang bersifat final karena masih dapat dilanjutkan ke proses hukum luar biasa melalui upaya Peninjauan Kembali sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mutlak Hakim Drs. R. Arief Boediman, S.H., MM., M.H., dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi., berpendapat bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat dieksekusi sehingga tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung walaupun atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Pemohon Banding masih dapat melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjaun Kembali sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut";
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 diatur bahwa "permohonan peninjuan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan

Halaman 39 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan” bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara banding ini mempunyai daya eksekutorial;

- Bahwa dengan demikian Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat bahwa koreksi atas Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2003 sebesar Rp 26.878.682.000,00 yang diterbitkan Terbanding berdasarkan keterangan lain sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sudah tepat dan harus dipertahankan;

TANGGAPAN

1. Bahwa pendapat Hakim Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H., dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi., adalah keliru dan tidak tepat karena Putusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang batal demi hukum karena terjadi pelanggaran hukum acara sehingga merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Putusan MA No 2239K/PID.SUS/2012 tersebut merupakan putusan dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bukan putusan dengan terdakwa PT Supra Matra Abadi karena baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak ada mencantumkan PT Supra Matra Abadi selaku pihak yang didakwa maupun yang dituntut dan tidak terdapat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutang dan dendanya.
2. Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA No 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilaf dan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena :
 - a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengutip kutipan berikut ini :

“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek

Halaman 40 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)- Taverne”

Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*).”

Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan:

“menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa *Judex facti* tetapi hanya *judex juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *Judex facti*.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, PT Supra Matra Abadi bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan PT Supra Matra Abadi sebagai terdakwa dan tidak pernah dijadikan sebagai Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011, Jaksa/Penuntut Umum hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan PT Supra Matra Abadi sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan PT Supra Matra Abadi sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannya justru menyatakan sebagai berikut :

“Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing:”

- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

- ”3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata “harus” pada kalimat “Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Perlu dicermati bahwa terdapat kata “dan” di antara kalimat “harus didasarkan atas surat dakwaan” dengan kalimat “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Halaman 42 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

- e. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya."

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

- f. Prof. Andi Hamzah, S.H., dalam artikelnya "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan



semua independen.

- g. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut :

“Dilihat dari aspek prosedural “surat dakwaan” memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.”

- h. Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul “Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut :

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam siding Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwaan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

3. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”

Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

- i. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut :

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LL.M, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :

- a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

“Putusan MA baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

- b. pada artikel “Putusan MA Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013,

Halaman 45 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi *error in persona* atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

- j. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan



kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan



syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

- (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”
- k. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:
- Djoko Sarwoko :
- Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhap>)

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHAP.

(sumber:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4bfc3/hakim-lampau-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi *unprofessional conduct* alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”

(sumber : <http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelikung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>)

3. Bahwa dengan demikian Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*)
4. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Supra Matra Abadi dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-

Halaman 49 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Vide Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, SH, hal 64.

Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai *Ultimum Remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

5. Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk



melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;

- 2) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak ? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;

6. Bahwa sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan prematur sebagaimana termaktub dalam Putusan nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST (Bukti P-07) sebagai berikut:

“1. Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi



merupakan *Judex facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semua Pemohon Banding perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sebagai berikut :

a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan : "... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*Ultimum Remedium*)."

b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* memiliki tiga makna, yaitu :

- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- Kedua, hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
- Ketiga Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

8. Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, yang dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum



dalam amar putusan MARI No. 2239K/PID.SUS/2012 dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, tidak lagi dapat dikenakan hukuman lain karena putusan MARI No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut merupakan putusan dari peradilan pidana.

9. Mengutip pendapat dari DR Wirawan B. Ilyas AK, MSI, SH, MH CPA dalam tulisannya yang dimuat pada Harian Investor Daily yang terbit tanggal 1 Desember 2014, dikatakan bahwa:

“Apakah benar putusan MA merupakan data baru atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP sehingga dapat diterbitkan SKP? Sungguh keliru jika DJP berpendapat putusan MA merupakan data baru. Data yang etrdapat dalam putusan MA bukanlah data yang bersifat baru melainkan data yang sudah diketahui Dirjen Pajak saat dilakukan penghitungan proses pidana pajak...dengan demikian, penerbitan SKP sulit dimengerti karena perhitungan pajaknya pasti didasarkan pada objek yang sama. Jika itu yang terjadi, berarti terjadi nebis in idem yaitu atas objek hukum yang sama dilakukan pemeriksaan atau penghitungan dua kali satu untuk kasus pidana dan satu lagi untuk terbitnya SKP. Hukum tidak memperkenankan itu”.

10. Mengutip pendapat dari DR Wirawan B. Ilyas AK, MSI, SH, MH CPA dalam tulisannya yang dimuat di halaman 16 pada Harian Sinar Harapan yang terbit tanggal 6 Pebruari 2015, dikatakan bahwa:

“apakah tidak keliru jika putusan pidana dan putusan administrasi dijalankan bersamaan. Apakah adil jika dikatakan penerapan pidana tidak menghapus hak Negara menerapkan sanksi administrasi dengan acuan dua putusan yang telah diterbitkan.”

“jika dua putusan tersebut (putusan MA dan PP) dikaji mendalam, boleh jadi timbul pajak ganda terhadap satu persoalan (Obyek pajak) yang sama atas satu subjek pajak yang sama. Dengan begitu tata kelola pungutan pajak dapat menimbulkan ketidakadilan dan sangat berbahaya. Mantan Hakim Agung Amerika, John Marshall, menyinggung soal itu dengan kalimat that the power to tax involves the power to destroy; that the power to destroy may defeat and render useless the power to create (Herman M. Knoeller, 1938:127). Sudah menjadi pemahaman bersama, hukum merupakan panglima, ciri dari Negara hukum. Kalau begitu, diperlukan cara berpikir pada tataran filosofis keadilan guna menjadikan hukum sebagai panglima. Pungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak mesti didasarkan pada hukum yang berkeadilan. Pengadilan adalah tempat semua pihak mencari keadilan.”

8. bahwa Hakim Johantiono, S.H., berpendapat berbeda (*dissenting opinions*) atas sengketa materi terkait pernyataan Terbanding yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*) yang tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi dan dalam Putusan Mahkamah Agung sangat jelas disebutkan adanya Pajak penghasilan terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: "Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak";
- Bahwa Penjelasan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan Pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan Pajak yang telah ditetapkan, oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon Banding telah meminta keterangan tentang dasar pengenaan pajak kepada Terbanding melalui Surat Nomor: 743/JKT/SMA-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan penjelasan dasar pengenaan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dan Terbanding menjawab dengan Surat Nomor S-10017/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang isinya:
 - Bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 sudah Terbanding sampaikan sebelumnya dengan Surat Nomor: S-

Halaman 54 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7066/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;

- Bahwa atas Hasil Verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan wajib pajak yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, SE pada tanggal 16 Mei 2013;
- Bahwa selama proses pembahasan tersebut, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding mengenai perincian perhitungan koreksi- koreksi yang dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1034/JKT/SMA-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepada Terbanding dimana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari Terbanding;
- Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan Pemohon Banding belum menerima jawaban dari pihak Terbanding tersebut tidak pernah dibantah oleh Terbanding baik dalam kesimpulan akhir maupun dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terbanding belum/tidak memberikan jawaban secara tertulis berkaitan dengan hal-hal yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diminta oleh Pemohon Banding;
- Bahwa setelah meneliti dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding di atas, Hakim Johantiono berpendapat bahwa permintaan Pemohon Banding agar dapat diberikan dasar perhitungan pengenaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 terbukti tidak dipenuhi oleh Terbanding, Sehingga Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa menurut Terbanding dasar pengenaan pajak pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan *a quo* telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi bahwa pajak yang kurang dibayar didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah

Halaman 55 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung dimana putusan tersebut bersifat sebagai bukti yang sempurna (probatio plena) yang tidak terbantahkan sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi;

- Bahwa Terbanding menyatakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur "Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Bahwa atas pertanyaan Majelis dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut belum ada, sehingga Terbanding menafsirkan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai bukti yang sempurna, tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Johantiono berpendapat seharusnya Terbanding dalam melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut didasarkan prosedur pemeriksaan atas keterangan lain sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi;
- Bahwa faktanya dalam melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut Terbanding hanya semata-mata mendasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menurut Terbanding sebagai bukti yang sempurna, tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi;
- Bahwa atas pendapat Terbanding yang menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai bukti yang sempurna, tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi, Hakim Johantiono berpendapat hal tersebut berlaku untuk putusan pidana yang dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suwir Laut yaitu menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;

- Bahwa dari amar putusan tersebut sarna sekali tidak menyebutkan perhitungan Pajak yang kurang atau tidak dibayar;
- Bahwa Hakim Johantiono berpendapat oleh karena Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Suwir Laut terbukti bersalah mengisi SPT secara tidak benar, jelas dan lengkap, maka perhitungan pajak terutang harus dihitung kembali oleh Terbanding berdasarkan data yang ada pada Terbanding karena dalam Putusan Mahkamah Agung tidak terdapat perincian perhitungan dasar pengenaan pajak;
- Bahwa Terbanding menafsirkan denda pidana dua kali pajak terutang yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai pajak yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding dan diimplementasikan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, tanpa melakukan perhitungan pengenaan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka setidaknya Terbanding telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:
 - Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta penjelasannya dimana Terbanding tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon Banding terkait dasar perhitungan pengenaan pajaknya;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi dalam Pasal 16 huruf b ditegaskan bahwa Laporan Hasil Verifikasi disusun dengan memperhatikan penugasan verifikasi, identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan,

Halaman 57 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/informasi yang tersedia, materi yang diverifikasi, uraian hasil verifikasi, pengujian yang telah dilakukan, penghitungan pajak terutang dan simpulan dan usul petugas verifikasi;

- bahwa setelah meneliti Laporan Hasil Verifikasi Nomor: LAP-042/WPJ.06/KP.1206/2013 tanggal 22 Mei 2013 ternyata tidak mencantumkan data/informasi yang tersedia (hanya Putusan Mahkamah Agung) dan penghitungan Pajak terutang, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk, Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak dimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Terbanding isinya sama dengan Surat Tagihan Pajak yaitu hanya berisi Pajak yang kurang/tidak dibayar dan sanksi administrasi, dengan demikian Terbanding telah mencampuradukkan fungsi Surat Ketetapan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak ;
- Bahwa Hakim Johantiono berpendapat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 oleh Terbanding tidak sesuai dengan petunjuk pengisian dan pedoman yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-27/PJ/2012 tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Johantiono berkesimpulan untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dan Terbanding harus menghitung kembali Pajak tentang Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 atas nama Pemohon Banding sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

TANGGAPAN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding sependapat dengan putusan Hakim Johantiono untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dan Terbanding harus menghitung kembali Pajak tentang Pajak

Halaman 58 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan Tahun 2003 atas nama Pemohon Banding sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku

Kesimpulan

1. Bahwa Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tidak dapat digunakan sebagai alasan dasar koreksi dalam penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP dikarenakan putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana dan bersifat *ultimum remedium*.
2. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya jenis pelanggaran administrasi terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan upaya pembelaan berupa pembuktian ketidakbenaran dugaan pelanggaran administrasi perpajakan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga, hal ini telah menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
3. Bahwa Putusan MA RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak menyebutkan bukti pendukung yang menunjukkan adanya pelanggaran administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat menentukan jenis pelanggaran administrasi terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tidak berdasarkan bukti sehingga seharusnya dibatalkan.
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 59240/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang menyatakan: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/73/13 tanggal 23 Mei 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-075735-2003. atas nama: PT SUPRA MATRA ABADI, NPWP 01.221 954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 menjadi:

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Netto	0,00
Penghasilan Kena Pajak	0,00
PPH Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 22	0,00
- PPh Pasal 23	0,00
- PPh Pasal 25	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	26.878.682.000,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13(2) UU KUP	12.901.767.360,00
- Kenaikan Pasal 13(3) UU KUP	0,00
- Bunga Pasal 13(5) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	12.901.767.360,00
Jumlah PPh ymh dibayar	39.780.449.360,00

adalah tidak benar sama sekali serta telah secara nyata bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi kami, Pemohon Peninjauan Kembali, selaku Wajib Pajak.

5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan MA hanya sebagai DATA LAIN maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan TIDAK MELALUI proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP.
6. Bahwa Dasar penerbitan SKPKB yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas dasar Pasal 13 ayat (1) UU KUP dan semua ketentuan pelaksanaannya namun besarnya pajak kurang dibayar diambil hanya berdasarkan Putusan MA tanpa melakukan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai UU KUP dan tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari perhitungan pajak itu sendiri adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat Ultimatum Remedium dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini.
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidana Kasasi No. 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir laut yang hanyalah



merupakan tax manager, di dalam putusan kasasi tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan menghukum PT. Supra Matra Abadi, bahkan di dalam pertimbangan putusan pidana kasasi tersebut tidak ada penghitungan-penghitungan mengenai nilai pokok pajak terutang namun langsung menentukan denda pajak yang apabila tidak dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harus menjalani hukumannya.

8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan bahwa SKP *a quo* yang diterbitkan ini bukanlah SKP biasa.
9. Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, UU Pengadilan Pajak maupun semua peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya. Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sudah memohon agar ditunjukkan dasar hukumnya apabila ada namun di dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak sanggup menghadirkan dasar hukum yang Termohon Peninjauan Kembali gunakan.
Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mencerminkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas fair play, asas kepastian hukum dan asas larangan "*detournement de procedure*".
10. Bahwa penghitungan utang pokok pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini sedang mengadili suatu perkara pidana. Penghitungan denda pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi



kerugian negara, bukan penghitungan utang pokok pajak yang seharusnya dikeluarkan dalam bentuk SKPKB/SKPKBT yang merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan SKPKB/SKPKBT yang kemudian akan digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebagai dasar untuk mengajukan keberatan dan Banding sesuai peraturan dan prosedur yang telah diatur dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

11. Bahwa Berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu diktum/amar pun yang memerintahkan DJP untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).
12. Bahwa Berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan dan tidak bisa bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Bahwa Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan pidana untuk individu yang bukan bertindak atas nama dan bukan direksi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah didakwa, tidak pernah diadili, tidak memiliki hak untuk membela diri di dalam persidangan individu tersebut sehingga Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi. Hal ini telah diperkuat dengan adanya Amar pertimbangan Majelis Hakim MA di halaman 472 Putusan MA, Pasal 12 PP No. 74 Tahun 2011, Pendapat Hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dan yang telah disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A, Dr. Wirawan B.Ilyas, AK, MSi,SH., MH, CPA, CA dalam jurnal No. 42 tanggal 3 Juli 2013 Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudul Kajian Ilmiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5 Mei 2014, Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014.

14. Bahwa Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*)
15. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Supra Matra Abadi dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *Ultimum Remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

Halaman 63 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana dan denda. Lebih lanjut bahwa Wajib Pajak yang dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah diakui oleh Majelis Hakim MA bukan merupakan Terdakwa. Sehingga penerbitan SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini cacat hukum dan harus dibatalkan.
17. Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangan sudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa mereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut.
18. Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan MA, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan MA tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Hal ini jelas melanggar Pasal 31 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan 4 PMK No. 146/PMK.03/2012.



19. Bahwa berdasarkan Surat Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan SUBSTANSI permasalahan berupa KEBENARAN ANGKA PAJAK KURANG DIBAYAR berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung NILAI SENGKETA PAJAK yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini.
20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKB PPh Badan nomor 00007/206/03/73/13 tanggal 23 Mei 2013 secara formal dan materi/substansi nilai sengketa pajak sehingga SKPKB dengan nomor tersebut berikut dengan KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:
- a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 - b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHP/SPHV dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pajak maupun Verifikasi;
 - c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;



- d. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan SKPKB *a quo* tanpa memperhatikan prosedur tata cara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;
- e. Hilangnya hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor.

Bahwa demi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat di Mahkamah Agung dapat memproses Permohonan Banding dari sisi formalitas penerbitan SKP ini sendiri (kekeliruan prosedur yang telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan) dan secara substansi mengenai nilai sengketa pajak yang tidak diketahui asalnya dan perinciannya.

21. UU KUP tidak menganut adanya doktrin "*respondeat superior*" atau "*Vicarious Liability*". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP. Hal ini telah dipertegas oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra S.H MSc (Bukti P-04) dan Dr. Margarito S.H. M.Hum (Bukti P-09) dalam kajian hukumnya dan di dalam pendapatnya yang di sampaikan selama persidangan di Pengadilan Pajak.
22. Di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak



terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;

- 2) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak ? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan.

23. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Dengan demikian kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang kurang dibayar oleh undang-undang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak bukan kepada Majelis Hakim dalam peradilan pidana.



24. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKB PPh Badan nomor 00007/206/03/73/13 tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan keliru sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) No. KEP-1629/WPJ.06/2013 Tertanggal 31 Oktober 2013 otomatis keliru dan harus dibatalkan.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan mengakui bahwa mereka tidak melakukan proses pemeriksaan / verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui di dalam semua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari mana asal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh. Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Pajak memproses Permohonan Banding kami ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kami selaku Wajib Pajak. Dan apabila Pengadilan Pajak menolak untuk memproses Permohonan Banding ini, maka pihak Pengadilan Pajak pun telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri dengan demikian Wajib Pajak semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi haknya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1629/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00007/206/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.221.954.9-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp39.780.449.360,00 adalah nyata-nyata



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasikan dari amar putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 di antaranya yang diputus:

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut " dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukan itikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban Konstitusi (Vide Pasal 23 A UUD 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. LIU CHE SUI, al ATAK yang mewakili dan tergabung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 1 September 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, S.E., NIP: 19730403 200501 1 008 selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung PELNI sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan: 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V . Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukum denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), olehkarena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggungjawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat Konstitusi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Negara RI 1945 (Pasca Amandemen) jo Pasal 32 UU KUP.

3. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Di samping itu, *Ultimum*

Halaman 70 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Remedium dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*onrechtmatig overheidsdaad*), karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakan fungsi budgetair dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration).

The concept of protection of taxpayers'rights is a function of the broader notion of human rights. Human rights seek to protect individuals especially against the exercise of public power. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for conflict between the exercise of public power, on the one hand, and the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayers on the other hand.

(Terjemahan bebas :Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, dilain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal.Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) dipihak lain.

(Lihat :Kofler, Georg. Et.al, Human Rights and Taxation in Europe and the World.,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*), dan oleh karenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat *lex generalis* sedangkan UU Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e UU PTUN adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telah

Halaman 72 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran "lunas" atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SUPRA MATRA ABADI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59240/PP/M.XIIB/15/2015, tanggal 2 Februari 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SUPRA MATRA ABADI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59240/PP/M.XIIB/15/2015, tanggal 2 Februari 2015 ;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 73 dari 74 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.